

**TAHUN
2025**



**PERATURAN DESA
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA : BUKIT JAYA
KECAMATAN : SUNGAI LILIN
KABUPATEN : MUSI BANYUASIN**

**LEMBAR VERIFIKASI/EVALUASI
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDesa
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN ANGGARAN 2024**



Kabupaten : Musi Banyuasin
Kecamatan : Sungai Lilin
Nama Desa : Bukit Jaya
Nomor Rekening : Kas Desa Bukit Jaya 149-09-27964
NPWP : 00.068.806.9-314.000

Berdasarkan usulan Peraturan Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Nomor 01 Tahun 2024 Tanggal 17 Januari 2025 bahwa Laporan Pelaksanaan APBDesa Tahun 2024 baik transaksi keuangan dan maupun pelaksanaan kegiatan telah dilakukan telah sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin. Adapun Realisasi Pendapatan Dan Belanja yang diterima dari Pendapatan Asli Desa, Dana Desa dari Pemerintah Pusat, Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) dari Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pendapatan Lain-lain, dengan rincian sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.123.291.708,00	1.920.727.629,00
2. Belanja Desa	Rp	2.145.069.381,52	1.868.638.038,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(21.777.673,52)</u>	<u>52.089.591,00</u>
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	21.777.673,52	21.777.673,52
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	<u>21.777.673,52</u>	<u>21.777.673,52</u>
SILPA	Rp	<u>0,00</u>	<u>73.867.264,52</u>

Berdasarkan hasil verifikasi diatas, maka laporan pelaksanaan APBDesa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin kami ajukan ke Bupati Musi Banyuasin sebagai bahan laporan.

Tim Verifikasi Kecamatan :

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	H. TATANG JASWADI, S.Pd.,M.Pd NIP. 19660612 198603 1 003	Camat Sungai Lilin	
2.	KALIS MURYANTO, S.E NIP. 19760415 200801 1 005	PJOK/ Kasi PPDK	
3.	MUHAMMAD HATTA, SKM.,M.Si NIP. 19791114 200701 1 003	Sekretaris Camat	



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
KECAMATAN SUNGAI LILIN
DESA BUKIT JAYA

Alamat RT 08/RW 03 Dusun III Desa Bukit Jaya KODE POS 30755 KODE DESA: 16.06.07.2021
Website : www.bukitjaya.desamuba.id

Bukit Jaya, 17 Januari 2025

Nomor : 140/025/2021/II/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Hal : Laporan Realisasi APBDesa Tahun Anggaran 2024

Yth. Camat Sungai Lilin

Di –
Sungai Lilin

Sehubungan dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin Pasal 68 tentang Pelaporan dan Pasal 70 s/d 73 tentang Pertanggungjawaban, bersama ini kami sampaikan berkas Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 Desa Bukit Jaya Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan petunjuknya diucapkan terima kasih



Diterima oleh:
M 12/25
02
Ahmad Rokin



RANCANGAN PERATURAN DESA BUKIT JAYA
NOMOR 01 TAHUN 2025

T E N T A N G

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BUKIT JAYA,

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bukit Jaya Tahun Anggaran 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Perubahan ke dua Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Paraf	
Kepala Desa	Sekretaris Desa
	

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2012 tentang Monografi Desa dan Kelurahan (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
9. Pengaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);

Paraf	
Kepala Desa 	Sekretaris Desa 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 289);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
22. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

Paraf	
Kepala Desa 	Sekretaris Desa 

23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
24. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 10);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);
27. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 87);
28. Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2018 Nomor 88);
29. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Kodifikasi Aset Desa (Berita daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 55);
30. Peraturan Bupati Nomor 83 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 83);
31. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Ambulance Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 87);
32. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2020 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 95);

Paraf	
Kepala Desa 	Sekretaris Desa 

33. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Transaksi Non Tunai untuk Pengelolaan Keuangan Desa;
34. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepada Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 5);
35. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Petunjuk Teknis Kegiatan Dana Desa Sumber Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2024 di Kabupaten Musi Banyuasin (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024 Nomor 3);
36. Surat Keputusan Nomor : 37/KPTS-DPMD/2023 Tanggal 4 Januari 2024 tentang Rincian Alokasi Dana Desa/Kelurahan Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2024;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BUKIT JAYA

Dan

KEPALA DESA BUKIT JAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BUKIT JAYA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BUKIT JAYA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Paraf	
Kepala Desa 	Sekretaris Desa 

	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/ (KURANG) (Rp)
1. Pendapatan Desa			
Pendapatan Asli Desa	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	744.937.000,00	744.937.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa	1.368.264.708,00	1.165.905.808,00	202.358.900,00
Pendapatan Lain- lain	2.090.000,00	1.884.821,00	205.179,00
Jumlah Pendapatan	2.123.291.708,00	1.920.727.629,00	202.564.079,00
2. Belanja Desa			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	872.120.737,52	808.383.038,00	63.737.699,52
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	721.472.644,00	527.979.000,00	193.493.644,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	251.059.000,00	251.059.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	286.017.000,00	266.817.000,00	19.200.000,00
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
Jumlah Belanja	2.145.069.381,52	1.868.638.038,00	276.431.343,52
Surplus/(Defisit)	(21.777.673,52)	(52.089.591,00)	(73.867.264,52)
3. Pembiayaan			
Penerimaan Pembiayaan	21.777.673,52	21.777.673,52	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	21.777.673,52	21.777.673,52	0,00
SILPA	0,00	21.777.673,52	(73.867.264,52)

Paraf	
Kepala Desa 	Sekretaris Desa 

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2024
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.
3. Lampiran III : Laporan Kekayaan Milik Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Bukit Jaya
pada tanggal 09 Januari 2025

KEPALA DESA BUKIT JAYA,



Diundangkan di Bukit Jaya
pada tanggal 09 Januari 2025

SEKRETARIS DESA BUKIT JAYA,

SANDI ASTUTI

LEMBARAN DESA BUKIT JAYA TAHUN 2025 NOMOR 01